


2 Dukungan Freeport Indonesia Terhadap Semangat Hilirisasi Produk Mineral

3 **TEMBAGA:** Logam Penghantar Kehidupan

4&5 Dari Hulu Hingga ke Hilir

6 A.R Soehoed Tokoh Empat Jaman Pemerhati Freeport Indonesia

7 Sekilas Sejarah 1936-1991



8&9 Cikal Bakal PT Freeport Indonesia

10 Bersama Untuk Indonesia

11 Smelter Tembaga Pertama di Indonesia

12 Pace Martop & Pace Midum

AntarKita

Pembaca setia BK,

Memasuki awal tahun 2014 ini kita diuji melalui tantangan berat yang dihadapi oleh Perusahaan terkait penerapan peraturan perundangan baru tentang hilirisasi produk pertambangan. Sebagai konsekuensi dari kebijakan Pemerintah, Perusahaan telah mengambil langkah penyesuaian target produksi jangka pendek dengan menyesuaikan tingkat produksi selaras dengan operasi PT Smelting Gresik. Saat bersamaan, proses renegosiasi Kontrak Karya antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI juga sedang berjalan.

Segala upaya telah dan terus dilakukan Manajemen Perusahaan untuk mencari solusi terbaik agar kegiatan operasi dapat dilanjutkan normal kembali tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap tenaga kerja kita dan masyarakat setempat. Solusi terbaik yang membawa kesepakatan saling menguntungkan untuk PTFI dan Pemerintah Indonesia.

Dalam Edisi BK 240 ini, kami ingin mengajak Anda untuk menyelami berbagai artikel dan informasi tentang semangat hilirisasi dan penerapan uu Minerba No.4/2009 yang kami rangkum dari berbagai sumber. Tiada lain bertujuan agar kita dapat memahami keseluruhan topik tanpa didasari pemahaman yang terpotong-potong agar menjadi obyektif. Dan seperti kata pepatah lama, "tak kenal maka tak sayang"; kami sajikan juga beragam informasi seputar sejarah PT Freeport Indonesia dan keberadaan Kontrak Karya bersama Pemerintah Indonesia yang menandai dimulainya kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian Negara dan Bangsa.

Perjalanan masih panjang. Banyak yang masih harus kita lalui. Tetapi sejarah juga mengajarkan kita bahwa kebersamaan kita sebagai keluarga besar Freeport Indonesia telah berhasil membawa kita keluar dari berbagai permasalahan di masa yang lalu.

Yang terbaik dapat kita lakukan adalah memberikan kepercayaan dan dukungan sepenuhnya kepada jajaran Manajemen Perusahaan yang tengah berupaya keras mengatasi permasalahan yang dihadapi; tetap fokus dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

Kita Freeport Indonesia!



From the Office of The President Director

Segenap rekan karyawan PT Freeport Indonesia yang saya hormati,

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.1/2014, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no.1/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK011/2014 tentang pengenaan persyaratan restriktif serta penerapan pajak ekspor terhadap komoditi mineral tertentu, termasuk konsentrat tembaga, kami telah dan terus berupaya untuk mengklarifikasikan hal ini dengan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan kemungkinan Perusahaan dapat melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat, seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Kontrak Karya bersama Pemerintah Indonesia.

Kami tetap bekerjasama dengan para Pejabat Pemerintah untuk mencari penyelesaian atas permasalahan ini sesegera mungkin sehingga kegiatan operasi dapat dilanjutkan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap tenaga kerja kita dan masyarakat setempat. Penyelesaian masalah melalui kesepakatan yang saling menguntungkan menjadi prioritas untuk PTFI dan induk perusahaan kita Freeport McMoRan.

Seiring dengan berlanjutnya upaya di atas, kami juga melakukan evaluasi dampak yang dapat terjadi terhadap rencana operasi tambang. Seperti telah diumumkan sebelumnya, kami telah mengambil langkah-langkah penyesuaian rencana operasi kita dan menyelaraskan kegiatan produksi konsentrat dengan operasi PT Smelting Gresik.

Dengan penurunan kapasitas produksi sebagaimana dijelaskan di atas, selanjutnya kami mengumumkan Program Penghematan Biaya untuk meninjau kembali seluruh aktivitas serta melakukan efisiensi di setiap lini, termasuk mengurangi pembelian dan pembelanjaan,

Kami tetap memantau situasi ini dan akan menginformasikan perkembangannya kembali lanjut secara rutin.

Inilah saat yang tepat untuk mengedepankan persatuan dan kebersamaan kita untuk menjawab semua tantangan yang ada. Saya mengajak kita semua untuk bahu membahu, saling mendukung guna mengatasi berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi.

Akhir kata, saya ingin mengajak seluruh rekan karyawan Freeport Indonesia untuk tetap bekerja dengan selamat dan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Rozik B Soetjipto

President Director

Dukungan PT Freeport Indonesia terhadap Semangat Hilirisasi Produk Mineral di Dalam Negeri

Ledy Simarmata



Sejak awal, PTFI mendukung semangat peningkatan nilai tambah produk mineral di dalam negeri yang diusung Undang-Undang (UU) Minerba No 4/2009. PTFI sendiri telah memurnikan hingga 40% produk mineralnya di dalam negeri dengan peningkatan nilai tambah hingga 95%. Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 (jo PP No 24/2012) sebagai turunan dari UU Minerba No 4/2009. Sejak PP diterbitkan, PTFI menjajaki kelayakan secara

menyeluruh mengenai pembangunan smelter tembaga tambahan di Indonesia bersama berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan ekonomi tambahan smelter tembaga baru. Pihak-pihak yang digandeng oleh PTFI untuk melakukan evaluasi pembangunan smelter tembaga meliputi Brook Hunt/Wood Mackenzie, Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) dan Hatch.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi-evaluasi tersebut, pada Februari 2014, PTFI menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) evaluasi studi kelayakan proyek smelter tembaga dengan PT Aneka Tambang (Antam). Bersama dengan Antam yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam pembangunan smelter di Indonesia, PTFI melanjutkan hasil evaluasi dan studi kelayakan yang telah dimiliki, untuk melihat peluang lebih lanjut mengenai pembangunan smelter tembaga di Indonesia.

Selain itu, dalam kunjungannya baru-baru ini ke Indonesia, CEO Freeport McMoRan, Bapak Richard Adkerson, dan Presdir PTFI, Bapak Rozik Soetjipto, juga mendiskusikan dengan jajaran pemerintah mengenai pembentukan sebuah kemitraan antara pemerintah dan swasta (public-private partnership) untuk mengembangkan fasilitas smelter tambahan di Indonesia. Dukungan kemitraan yang ditawarkan PTFI untuk mencapai kesiapan proyek tersebut termasuk diantaranya pengembangan fasilitas pelabuhan, ketersediaan listrik dan infrastruktur dasar lainnya.

Selain penajakan proyek smelter tembaga tambahan, PTFI juga terus menjajaki peluang-peluang kerjasama dengan berbagai pihak yang hendak mendirikan pabrik smelter di Indonesia. Pada Agustus 2013, PTFI menandatangani MoU dengan PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia dalam hal suplai konsentrat tembaga. Pada Januari 2014, PTFI menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sales

Purchase Agreement/CSPA) dengan PT Indosmelt dan PT Nusantara Smelting, sebagai bentuk komitmen jaminan suplai konsentrat tembaga ke pabrik smelter yang akan dibangun oleh kedua perusahaan tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan konkrit PTFI terhadap semangat hilirisasi produk mineral di dalam negeri.

PTFI akan membantu memberikan informasi, kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan fasilitas peleburan dan pemurnian tembaga guna menarik minat investor. PTFI juga membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam membangun fasilitas smelter yang memiliki nilai kelayakan ekonomi. PTFI tentunya mengharapkan dukungan pemangku kepentingan yang terkait untuk mensukseskan program hilirisasi produk mineral di Indonesia.

TEMBAGA : LOGAM PENGANTAR KEHIDUPAN

Tembaga adalah salah satu logam yang paling banyak digunakan di planet ini , selama lebih dari 10.000 tahun hingga sekarang sangat diperlukan dalam masyarakat modern.

INFOGRAFIS: ONO
SUMBER: WWW.VISUALCAPITALIST.COM, WWW.COPPER.ORG

APA YANG MEMBUAT TEMBAGA ISTIMEWA?

Konduktif



menghantar panas dan listrik paling efektif

Lentur

mudah dibentuk menjadi bentuk yang praktis seperti kawat



Mudah dicampur

saat ini terdapat lebih dari 570 campuran tembaga

TEMBAGA SANGAT MUDAH DITEMUKAN DI DUNIA. ADA 100.000.000.000.000 TON TEMBAGA DI LAPISAN ATAS KULIT BUMI.



Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka tembaga adalah salah satu unsur logam pertama yang ditemukan oleh umat manusia



100% bisa di daur ulang

80 % tembaga yang pernah ditambang di dunia masih digunakan sampai sekarang

Warna

Warna Tembaga rona kemerahan - oranye yang unik indah dan mudah diidentifikasi Bahkan , emas dan osmium adalah satu-satunya logam unsur lain dengan warna selain silver / abu-abu.

TEMBAGA DIGUNAKAN DI INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, OTOMOTIF DAN RUMAH TANGGA

Mesin Industri

Tembaga sebagai penghantar listrik yang baik menambah efisiensi mesin, yang memakan 45% konsumsi elektrik global.

15%

20%

pipa

Pipa dan bahan atap pipa dan bahan atap tembaga dikenal sangat awet, amampu bertahan sampai 100 tahun.

HAMPIR TIDAK ADA PENGGANTI KABEL TEMBAGA

kabel perak lebih bagus hanya 100 kali lebih mahal

kabel aluminium tidak aman.

logam campuran


Logam campuran seperti perunggu dan kuningan

5%

60%


Kabel listrik

Dari pembangkit listrik sampai motherboard komputer, kabel tembaga digunakan sebagai penghantar listriknya.



MOBIL

22 kg tembaga, termasuk 1,6 km panjang kabelnya



PESAWAT TERBANG

4 ton tembaga termasuk 193 km panjang kabelnya

LAPTOP

0.7 kg tembaga



Per Satu orang yang tinggal di kota maju akan mengkonsumsi

424kg tembaga

dalam hidupnya



Rata-rata rumah di negara maju menggunakan 200 kg tembaga

- 88.5 kg - kawat
- 68.5 kg - pipa , fitting
- 10.8 kg - kuningan
- 21.3 kg - peralatan built-in
- 5.4 kg - hardware
- 4.5 kg - lainnya

TELPON GENGAM 16 g tembaga



KERETA LISTRIK 1000 kg tembaga

TEMBAGA ADALAH BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI KEHIDUPAN MODERN, DARI MOBIL, TELPON GENGAM SAMPAI KE RUMAH KITA, TERHUBUNG DENGAN TEMBAGA DALAM KESEHARIANNYA.



DARI HULU

LARANGAN EKSPOR MINERAL MENTAH

penulis: **ANWAR NASUTION**,
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Artikel ini diambil dari:
KOMPAS,
Jumat, 10 Januari 2014

Rencana pemerintah memberlakukan larangan ekspor segala jenis mineral mentah mulai 12 Januari 2014 ditanggapi dengan sikap pro dan kontra dari sejumlah kalangan berbeda.

Program hilirisasi tambang ini merupakan amanat UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Miner-ba) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. UU dan permen itu memaksa semua perusahaan tambang mendirikan pabrik pengolahan sendiri, apakah berupa pabrik peleburan ataupun pengolahan sendiri, atau memberi kesempatan bagi investor lain mendirikan pabrik pengolahan seperti itu. Padahal, sifat dan hakikat antara

satu dan lain jenis hasil tambang sangat berbeda. Karena tidak dirancang dengan perhitungan ekonomis, melawan struktur pasar internasional, dan terbatasnya kapasitas pabrik pengolahan di dalam negeri yang dapat mengolah hasil tambang, kedua aturan itu macam-macam ompong belaka. Kedua aturan itu bukan dibuat ahli ekonomi pertambangan yang baik.

TERLAMBAT DAN TANPA KOORDINASI

Tidak jelas apakah Kementerian ESDM mengkoordinasikan kebijakan larang ekspor itu dengan mitra kerjanya di kementerian dan instansi lain, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Bank Indonesia. Mereka yang menentang melihat, dalam kondisi ekonomi yang sulit dewasa ini, larangan ekspor mineral mentah akan makin menurunkan penerimaan negara dari royalti dan berbagai jenis pajak yang mengganggu APBN. Daerah produsen hasil tambang yang tadinya kaya raya kini sudah mulai megap-megap karena penurunan penerimaannya dari sektor pertambangan. Nilai tukar rupiah akan terus melemah karena berkurangnya penerimaan devisa ekspor, kiriman TKI, maupun pemasukan modal asing jangka pendek.

Selain itu, tanpa adanya larangan ekspor perusahaan tambang dan perkebunan pun, kita sudah menderita akibat dari penurunan tingkat harga komoditas primer di pasar internasional yang sangat drastis, sekitar 40 persen, sejak akhir 2011. Larangan ekspor akan membuat harga komoditas primer makin rendah di pasar dalam negeri. Larangan ekspor dikhawatirkan

juga akan membuat citra Indonesia sebagai pemasok tak dapat diandalkan sehingga merangsang pembeli beralih ke negara penghasil lainnya, seperti Australia, Papua Niugini, New Caledonia, Mongolia, Rusia, atau negara-negara di Amerika Latin dan Afrika. Sering berubahnya aturan menyebabkan tak adanya kepastian usaha bagi investasi di sektor pertambangan yang beroperasi dalam jangka panjang.

Aturan hilirisasi hasil tambang di atas dibuat pada saat puncak kenaikan tingkat harga komoditas primer terjadi, termasuk hasil pertambangan, selama 2000-2011. Namun, kebijakan itu diimplementasikan pada saat yang salah, yakni setelah harga-harga meluncur turun secara drastis mulai akhir 2011. Selama 2008-2011 saja, ekspor konsentrat nikel naik 11 kali lipat, nilai ekspor bauksit 5 kali lipat, dan nilai ekspor nikel 8 kali lipat.

Hal yang sama juga terjadi pada harga komoditas pertanian, seperti minyak kelapa sawit, cokelat dan karet. Kedua aturan itu dibuat berdasarkan asumsi bahwa tingkat harga hasil tambang akan terus meningkat 1 persen setahun dan biaya pendirian pabrik pengolahan naik 2 persen. Karena dirangsang tingkat keuntungan yang tinggi, tadinya banyak investor yang tertarik berinvestasi di sektor pertambangan dan perkebunan pada masa boom tersebut. Teknologi yang diperlukan untuk pertambangan batubara juga sangat sederhana seperti penggalian gunung kapur di Purwakarta atau pasir lava letusan Gunung Merapi di Kah Code, Yogyakarta, yang cukup bermodalkan sekop, pacul, dan otot.

Penyebab boom komoditas primer selama

ini ialah adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, rata-rata 9-10 persen setahun di China sejak Deng Xiaoping meliberalkan ekonominya pada 1987 dan India melakukan hal sama mulai 1992. Modernisasi, mekanisasi, motorisasi, ataupun pembangunan infrastruktur yang tumbuh pesat di kedua negara memerlukan sumber energi serta segala macam jenis hasil tambang. Rakyatnya yang semakin makmur menuntut kualitas makanan yang lebih baik, termasuk minyak goreng dan hasil laut dari Indonesia.

Motor penggerak pertumbuhan ekonomi China adalah investasi dan ekspor yang tinggi. India mempromosikan jasa-jasa berbasis komputer. Kedua negara sosialis itu, yang tadinya sangat anti pada modal asing, kini justru mengundangnya ikut menciptakan lapangan kerja di dalam negerinya sendiri, melakukan transfer teknologi, dan membuka pasar ekspor.

Penurunan harga komoditas primer terjadi pada saat yang bersamaan dengan peningkatan tingkat suku bunga pinjaman di pasar dunia akibat dimulainya pengurangan pembelian obligasi pemerintah dan surat berharga lainnya oleh bank sentral Amerika Serikat. Suntikan likuiditas melalui pembelian besar-besaran surat-surat berharga itu dikenal sebagai the quantitative easing (QE) yang telah menurunkan tingkat suku bunga hingga mendekati nol guna merangsang pengeluaran konsumsi dan investasi sektor swasta. Kombinasi kenaikan tingkat suku bunga dan penurunan harga komoditas primer yang merupakan produknya akan menimbulkan masalah likuiditas, solvabilitas, ataupun kebangkrutan bagi perusahaan pertambangan dan perkebunan yang banyak

PERJALANAN UU MINERBA

INFOGRAFIS: ONO

SUMBER:
WWW.ESDM.GO.ID,
WWW.SJDIH.DEPKEU.GO.ID
WWW.INVESTOR.CO.ID
INTERNAL PTFI

2011

Evaluasi Pembangunan Pabrik Peleburan Tembaga oleh Brook Hunt/Wood Mackenzie

2012

Evaluasi Pembangunan Pabrik Peleburan Tembaga oleh LAPI ITB

UU 4/2009

12 JANUARI 2009

PASAL 1 ANGKA 20

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan

PASAL 5 AYAT 1, 2 DAN 5

Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri

Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

PASAL 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara

PASAL 103 AYAT 1

Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri

PASAL 170

Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU ini diundangkan

2010

PP 23/2010
1 Februari 2010

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya

2012

PERMEN ESDM 7/2012
6 Februari 2010

Pasal 4 ayat 1 :

Setiap jenis komoditas tambang mineral tertentu wajib diolah dan/atau dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian

Pasal 5 Ayat 1:

Produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga berupa lumpur anoda dan tembaga telurid wajib dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam

BATASAN MINIMUM BOLEH EKSPOR

KATODA TEMBAGA > 99,9 %
EMAS > 99%
PERAK > 99%

HINGGA KE HILIR

nilai tambah TEMBAGA



*Untuk penentuan peningkatan nilai tambah, diperlukan 196 ton bijih atau 4,5 ton konsentrat untuk dibandingkan secara valid dengan nilai 1 ton katoda

INFOGRAFI: ONO
SUMBER: PTFI

PRODUK TEMBAGA	BIJIH	KONSENTRAT	KATODA
PROSES	MINING & PROCESSING		SMELTING & REFINING
% KADAR TEMBAGA	0.6%	23%	99.9%
HARGA JUAL	\$ 3.5/lb	\$ 3.5/lb	\$ 3.5/lb
NILAI TAMBAH		93%	7%

DENGAN HARGA JUAL YANG SAMA UNTUK TEMBAGA BIJIH, KONSENTRAT DAN KATODA DI LONDON METAL EXCHANGE (LME) SEKITAR \$ 3.5 / LB, SAAT INI PRODUK KONSENTRAT FREEPORT INDONESIA SUDAH MEMBERIKAN NILAI TAMBAH YANG OPTIMUM.

meminjam di luar negeri.

APA YANG DIPERLUKAN?

Pabrik pengolahan atau peleburan hasil tambang bersifat padat modal dan padat energi sehingga memerlukan investasi modal skala besar. Agar efisien, kapasitas pabrik itu harus besar dan memenuhi skala ekonomi minimal tertentu. Tenaga yang diperlukannya pun adalah yang memiliki pendidikan serta keterampilan tinggi. Selain itu, diperlukan infrastruktur yang baik, berupa transportasi darat dari tambang hingga pelabuhan, atau pabrik pengolahan serta pelabuhan laut, telekomunikasi serta pengolahan limbah agar tak mencemarkan lingkungan hidup. Pertanyaan, apakah investasi modal besar itu akan memberi nilai tambah memadai?

Semua persyaratan di atas tak bisa kita penuhi dewasa ini. Kita tak punya modal besar, keahlian teknologi, ataupun manajemen mendirikan dan mengelola pabrik peleburan besar. PT Inalum membangun semua keperluannya, pembangkit tenaga listrik, jalan raya, pelabuhan, hingga kota baru, lengkap dengan rumah serta fasilitas sosial karyawan. Bekerja sama dengan investor luar, PT Antam hanya mampu membangun beberapa pabrik peleburan hasil tambang skala

kecil yang digerakkan pembangkit tenaga listrik yang mahal.

Perhatikanlah tenaga-tenaga teknis yang bekerja di sektor pertambangan kita. Karena kurangnya teknis Indonesia, teknis di sektor minyak pada umumnya berasal dari Texas dan Oklahoma, negara bagian penghasil migas di AS. Tenaga teknis di pertambangan nonmigas, mulai dari Freeport di Papua hingga tambang emas Martabe di Batangtoru, Sumatera Utara, didominasi warga Australia. Karena kurangnya pendidikan dan keterampilan, pada umumnya tenaga lokal berupa sopir dan petugas satpam.

PLN belum mampu memanfaatkan tenaga air dan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik. Biaya investasi pembangkit listrik seperti itu memang mahal, tapi biaya operasinya sangat rendah. Itu sebabnya, perusahaan raksasa Jepang mau membangun tenaga listrik dengan memanfaatkan Air Terjun Sigura-gura di Sungai Asahan untuk melebur biji bauksit yang diimpornya, terutama dari Amerika Latin dan Australia.

Hasil olahan pabrik itu terutama diekspor ke pasar dunia. Proyek yang persis sama dengan Inalum ada di Brasil yang memanfaatkan tenaga

listrik dari Air Terjun Itaipu. Selama 30 tahun usia PT Inalum, PLN tak mampu memasang generator listrik yang berdampingan dengan milik PT Inalum untuk memanfaatkan kapasitas air terjun yang masih ada. Untuk mengelola PT Inalum, diperlukan ahli teknik prima, manajer yang baik, ataupun ahli perdagangan kelas dunia yang tahu perdagangan internasional bijih bauksit dan hasil olahannya. Ini yang kita tak punya!

Tidak semua hasil tambang sama dengan bauksit yang lokasi penambahannya berjauhan dengan pabrik pengolahannya dan juga berjauhan dengan tempat pemasarannya atau pemanfaatannya. Tempat yang berjauhan itu memerlukan biaya transportasi mahal. Ada beberapa jenis hasil tambang yang lebih ekonomis diolah di dekat tempat penambahannya dan ada pula yang lebih murah jika diproses di daerah pemasarannya. Dengan menggunakan listrik tenaga air yang murah di berbagai pelosok negerinya, China telah mampu membangun beberapa pabrik peleburan hasil tambang, antara lain untuk mengolah biji tembaga dari Indonesia.

Dari segi ini, UU dan Permen Minerba di atas akan melawan hukum ekonomi yang telah me-

mentukan lokasi industri pengolahan dan pemrosesan bijih pertambangan dunia yang sudah ada dan memaksanya pindah ke Indonesia. Apa kuasa kita sehingga dapat memaksakan relokasi seperti itu?

Karena tak ada program pemerintah yang jelas, juga tak ada keterkaitan ke depan atau ke belakang industri tambang dan perkebunan di Indonesia. Perkebunan sawit (termasuk PTP) tetap mengekspor minyak sawit mentah ke Malaysia untuk diolah lebih lanjut untuk memperoleh nilai tambah lebih tinggi. Indonesia merupakan pasar permen coklat buatan Malaysia yang balian mentahnya berasal dari Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

Singapura memiliki refinery yang mengolah minyak mentah Indonesia dan mengekspor minyak olahan kembali ke Indonesia. Sembawang, BUMN negara itu, merupakan pemasok rigs minyak bumi laut dalam mulai dari Norwegia dekat Kutub Utara hingga Brasil dekat Kutub Selatan. Sama dengan pada era Ibnu Sutowo di masa lalu, Pertamina sekarang ini lebih tertarik membangun real estate berupa gedung 100 tingkat dan bukan refinery ataupun proyek yang berkaitan dengan migas.

2013
Pre Feasibility Study - Hatch, Evaluasi menyeluruh pembangunan Pabrik Peleburan Tembaga dan Lumpur Anoda

13 Agustus 2013
PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia untuk mendukung rencana perusahaan tersebut membangun pabrik peleburan konsentrat tembaga.

27 Januari, 2014
PTFI menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) dengan PT Indosmelt, sebagai bentuk komitmen untuk menjamin suplai konsentrat tembaga ke pabrik smelter.

5 Februari 2014
PTFI menandatangani CSPA dengan PT Nusantara Smelting.

11 Februari 2014
Penandatanganan nota kesepahaman studi kelayakan dengan Antam untuk memasok konsentrat kepada smelter pihak ketiga dan membangun smelter sendiri dengan kerja sama bersama Antam.

2013

PERMEN ESDM 20/2013
1 Agustus 2013

Pasal 21 Ayat 1

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral keluar negeri sampai dengan tanggal 12 Januari 2014

Pasal 21 Ayat 1a

Untuk dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR harus mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

2014

PERATURAN PEMERINTAH 01/2014
11 Januari 2014

PASAL 112C AYAT 3:

PEMANGKONTRAK KARYA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PEMURNIAN, DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KE LUAR NEGERI DALAM JUMLAH TERTENTU

PERMEN ESDM 1/2014
11 Januari 2014

Pasal 12C ayat 1:

Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian

Pasal 12C Ayat 5:

Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian

BATASAN MINIMUM BOLEH EKSPOR		
KONSENTRAT TEMBAGA >15%	EMAS	>99%
KATODA TEMBAGA > 99.9 %	PERAK	> 99%


PER MEN KEUANGAN NO 6/PMK.011/2014

11 Januari 2014

Menteri keuangan menetapkan Tarif Bea Keluar Progresif untuk penjualan konsentrat Tembaga dengan kadar Cu >15%

TARIF BEA KELUAR PROGRESIF

2014= 20%
2015= 35-40%
2016=50-60%



perusahaan pertambangan wajib meningkatkan proses pemurnian dalam kapasitas penuh (100%)

Mengenal A.R. Soehoed Lebih Dekat:

TOKOH EMPAT ZAMAN PEMERHATI FREEPORT INDONESIA

Sari Esyanti

Di tengah kegamangan kita menghadapi dampak pemberlakuan UU Minerba, kami teringat akan sosok empat zaman yang memahamibetullika-likuperjuanganFreeport Indonesia sejak awal. Sebagai anggota tim Penanaman Modal Asing Pemerintah Indonesia di kala itu, Pak Soehoed menjadi saksi sejarah lahirnya Freeport Indonesia. Sejak itu perhatiannya tidak pernah lepas dari perusahaan, terlebih ketika beliau ditunjuk sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia sejak tahun 1992.



Bagi Freeport Indonesia, sosok A.R. Soehoed dikenal sebagai Wakil Presiden Komisaris. Bagi Indonesia, sosoknya dikenal sebagai tokoh nasional peletak dasar-dasar industrialisasi di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia tahun 1978 – 1983. Berbagai penghargaan diterima beliau karena perannya di bidang ini. Pak Soehoed melihat industri secara holistik, yang harus dikembangkan dalam kerangka pemikiran strategis sehingga dapat memberikan manfaat dan berperan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

Wajah Pak Soehoed terlihat segar ketika kami datang menjenguk beliau di sebuah rumah sakit di Jakarta, senyumnya tak pernah lepas. Ketika kami tanyakan kondisi beliau, Pak Soehoed menjelaskan mengenai penyakit diabetes yang dideritanya sejak lama. Namun keadaannya sudah jauh lebih baik saat ini. Setelah yakin dengan kondisi beliau, kami pun melanjutkan perbincangan untuk keperluan wawancara. Dengan fasih dan bersemangat, Pak Soehoed yang memiliki moto hidup "Maju Tak Gentar Membela yang Benar" ini menceritakan pengalaman dan pengamatannya. Tidak tampak usia sesungguhnya yang telah menginjak 94 tahun tepat 2 Maret lalu.

Pengalaman dan pengamatan beliau pun telah dikisahkannya dalam sebuah buku berseri yang terdiri dari 4 jilid buku yang membahas aspek-aspek khusus dari usaha PT Freeport Indonesia, mulai dari tahapan pengembangannya, kemudian aspek-aspek teknik, lingkungan dan sosial, akhirnya sebagai entitas bisnis dan peranannya di dalam pembangunan nasional dan di pasaran dunia. Pak Soehoed menjelaskan, bahwa informasi-informasi tentang cara permodalan perusahaan, aspek-aspek resiko dan persaingan di pasar

“Kontrak Karya adalah hasil kesepakatan antara pokok-pokok UUD’45 Indonesia dan realitas bisnis tambang mineral yang mengandung resiko besar, memerlukan modal besar dengan jangka pengembalian yang cukup lama. Di dalam Kontrak Karya, pemilik dari sumber daya alam adalah tetap Negara, dan pengusaha tambang secara formal-yuridis bertindak sebagai Kontraktor bagi penggarapannya.”

-A.R Soehoed -

internasional diharapkan dapat menandakan perbedaan-perbedaan fundamental antara industri manufaktur dan industri pertambangan sebagai usaha penggarapan sumber daya alam atau *resource development industry* dan pencerminannya di dalam pengertian akan kepemilikan saham dan dividen, serta *“benefit”* yang dapat diharapkan sebagai Negara tuan rumah – *host country*.

Kontrak Karya menurut Pak Soehoed, adalah merupakan hasil kesepakatan antara pokok-pokok UUD Indonesia dan realitas bisnis tambang mineral yang mengandung resiko besar, memerlukan modal besar dan

jangka pengembalian yang cukup lama. Di dalam Kontrak Karya, pemilik dari sumber daya alam adalah tetap Negara, dan pengusaha tambang secara formal-yuridis bertindak sebagai Kontraktor bagi penggarapannya.

Pak Soehoed yang selalu mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia, serta mengikuti perkembangan perusahaan dan isu-isunya, menyampaikan keprihatinan beliau atas situasi yang terjadi saat ini sebagai dampak dari pemberlakuan UU Minerba, khususnya terkait dengan isu hilirisasi.

Pak Soehoed menyampaikan pemahamannya atas dinamika yang terjadi saat ini. “Masyarakat Indonesia tengah mengalami berbagai perubahan. Generasi baru memegang kendali kepemimpinan nasional. Perubahan-perubahan yang bersifat fundamental sudah barang tentu menuntut persepsi-persepsi baru dan pertimbangan baru antara Pemerintah dan masyarakat Indonesia di satu pihak dan PT Freeport Indonesia di lain pihak sebagai corporate citizen yang cukup berperan di dalam pembangunan bangsa dan pembangunan daerah Papua bagian Selatan khususnya,” ujarnya. Namun beliau mengingatkan, bahwa segala sesuatunya yang sudah ada merupakan hasil pemikiran matang para pemimpin bangsa di kala itu. Secara bertahap namun terukur kita perlu menyerap kemampuan teknologi sambil mengumpulkan kekuatan ekonomi, sehingga lambat laun kita dapat mengelola sendiri kekayaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pak Soehoed menambahkan, bahwa tak ada jalan pintas dan kita perlu mengedepankan etika dalam bertindak.

Hari semakin larut, penulis pun tak ingin mengambil terlalu lama waktu istirahat beliau. Sebelum kami izin pulang, kami menanyakan kiranya ada pesan yang ingin disampaikan

ABDOEL RAOEF SOEHOED

LAHIR : JAKARTA, 2 MARET 1920; UMUR 94 TAHUN

PENDIDIKAN: INSINYUR SIPIL ITB TAHUN 1951.

KARIR: KOMISARIS FREEPORT INDONESIA SEJAK 1992 - SEKARANG

MENTERI PERINDUSTRIAN INDONESIA PADA KABINET PEMBANGUNAN III 1978-1983.

ANGGOTA ANGGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN PANGKAT TERAKHIR MAYOR UDARA TAHUN 1956.

PENASEHAT MENTERI UTAMA INDUSTRI/ PEMBANGUNAN, WAKIL KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KETUA OTORITA ASAHAN, ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG, KOMISARIS DAN DIREKTUR BERBAGAI PERUSAHAAN, KETUA UMUM PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA.

PENGHARGAAN: BINTANG SWA BHUWANA PAKSA NARARYA TAHUN 1982.

kepada karyawan Freeport. Beliau mengangguk sambil berpesan, “Tetaplah tegar, setiap masalah ada jalan keluarnya asalkan dibicarakan baik-baik antara pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menutup wawancara, Pak Soehoed mengajak kita untuk memahami sejarah dan menghargai perjuangan dan jerih payah para pendahulu yang memungkinkan semua yang tampak sekarang ini jadi terwujud. Terima kasih Pak Soehoed

SEKILAS SEJARAH 1936-1991

INFOGRAFIS: ONO

SUMBER: GRASBERG: MINING THE RICHEST AND MOST REMOTE DEPOSIT OF COPPER AND GOLD IN THE WORLD, IN THE MOUNTAINS OF IRIAN JAYA, INDONESIA BY GEORGE A. MEALEY

1967

KONTRAK KARYA I

7 April 1967, Menteri Pertambangan Republik Indonesia Slamet Bratana melakukan Penandatanganan Kontrak Karya untuk masa 30 tahun, yang menjadikan PTFI sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.

Forbes Wilson menemukan laporan Dozy dan meluncurkan Ekspedisi Freeport untuk mencari Ertsberg.



Ertsberg telah ditemukan, merupakan deposit tembaga terkaya diatas permukaan tanah. Pengembangan ekonomis sulit dilakukan karena lokasi terpencil dan transportasi. Pengolahan bijihnya juga tidak mudah



1936



Jean-Jacques Dozy, Anton H. Colijn dan Pilot Frits J. Wissel dalam upaya mencapai gunung gletser Jayawijaya menemukan "Ertsberg" yang berarti Gunung Bijih sebuah batuan hitam kokoh dengan kandungan tembaga menonjol 180m diatas permukaan tanah, ditinggikan 3600 meter dpl, terbesar di dunia. Dozy melaporkan penemuan tersebut dalam jurnal Geologi Leiden, tahun 1939. Karena pecah perang dunia ke 2, maka laporan itu tidak menarik perhatian

1970

Pembangunan proyek berskala penuh dimulai, pelabuhan, lapangan terbang, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya harus dibangun dengan tantangan alam yang luar biasa.



pelabuhan

lapangan udara

Jalan sepanjang 101 km dibangun diatas rawa dan pegunungan terjal

pabrik pengolahan

kereta kabel 680m, terpanjang didunia saat itu

ERTSBERG

Proyek Ertsberg mulai beroperasi. Diperkirakan bisa ditambang sampai tahun 1987

Tambang bawah tanah GBT mulai beroperasi.

Pemerintah Indonesia membeli 8,5% saham PTFI dari Freeport Minerals Company dan investor lain.



1981

1972

Uji coba pengapalan pertama ekspor konsentrat tembaga dari Ertsberg.



1973 TEMBAGAPURA

3 Maret 1973 Tembagapura diresmikan, kota pertambangan pusat operasi yang menampung karyawan dan keluarga

1975



1976

GRASBERG

Cadangan Grasberg ditemukan, melipatgandakan cadangan total menjadi 200 juta ton metrik.

Setelah mengalami beberapa kali pengembangan produksi rata-rata meningkat menjadi 16.400 ton/hari dua kali lipat dari rencana awal pada tahun 1967 cadangan total menjadi 100 juta ton metrik.

Freeport terus melakukan eksplorasi mencari cadangan baru, mengingat cadangan Ertsberg hanya cukup sampai dengan tahun 1987



1987

1988



1991 KONTRAK KARYA II



CIKAL BAKAL PERTAMBANGAN PT FREEPORT INDONESIA

KONTRAK KARYA

Dengan ditemukannya cadangan di Ertsberg maka dengan dasar hukum UU Penanaman Modal Asing dan UU Pertambangan maka Freeport mengajukan permohonan KK kepada pemerintah. KK I ditandatangani 7 April 1967 oleh Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Inc. Setelah ditemukannya Grasberg yang memiliki cadangan yang sangat besar maka diperlukan investasi yang sangat besar pula sehingga Freeport memerlukan perpanjangan KK dan kepastian hukum untuk operasi di Grasberg. Lahirlah kemudian KK II yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 1991



Pembaharuan terhadap KK PTFI tahun 1967 dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap ketentuan kontrak tersebut. Dalam sistem KK yang saat itu berlaku Negara memperoleh keuntungan lebih besar dari kehadiran PTFI. Sesungguhnya KK ini bukan perpanjangan dari KK-I melainkan Kontrak Karya yang baru.

Proses negoisasi yang berjalan hampir 2,5 tahun diikuti konsultasi dengan DPR untuk mendapatkan rekomendasi diliput secara

luas dan transparan oleh media massa. Proses ini merupakan salah satu proses perpanjangan kontrak paling ketat di Indonesia karena mendapat perhatian penuh mulai dari pengamat ekonomi, politisi, kritikus, ahli hukum, ahli pertambangan, organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat Papua dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian tidak ada hal dalam perjanjian yang dirahasiakan, sebagaimana diduga oleh beberapa pihak.

KONTRAK KARYA & HUKUM

INFOGRAFIS: ONO
SUMBER: PTFI

BENTUK KONTRAK KARYA

Kontrak Karya adalah suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia sebagai kontraktor pemerintah untuk menjalankan usaha pertambangan. Masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak sesuai ketentuan yang mengikat.

HAK TUNGGAL

Pemerintah memberikan hak tunggal kepada PTFI untuk menjelajah, menambang, mengolah, menyimpan, mengangkut, memasarkan dan menjual mineral dalam Wilayah KK

DASAR HUKUM

UU 1 / 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

PASAL 8 : Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah berdasarkan suatu kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU 11 / 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PERTAMBANGAN

PASAL 10 : Pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor dengan mengadakan perjanjian (Kontrak Karya)

SIFAT KONTRAK KARYA

Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya "aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum". KK menganut azas hukum tersebut sehingga ketentuan di dalam KK dapat mengesampingkan ketentuan yang diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua sengketa yang timbul antara kedua belah pihak dalam KK dapat diselesaikan melalui cara perdamaian atau melalui arbitrase, dimana keduanya akan ditempuh sesuai dengan peraturan UNCITRAL (United Commission on International Trade Law).

CARA PEMBUATAN

Menyerupai proses pembuatan Undang-Undang, yaitu: KK diusulkan pemohon ke Menteri ESDM yang menugaskan Dirjen MINERBAPABUM untuk membentuk Tim Negosiasi. Kemudian hasil negosiasi diajukan ke Menteri ESDM. Setelah itu Menteri meminta pendapat dari Instansi terkait, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi, Departemen Dalam Negeri, Dep Keuangan, Dep Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Dep Hukum dan HAM, Bank Indonesia, Dep Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, BKPM, Pemprov dan Kabupaten. Setelah itu Menteri ESDM mengkonsultasikan ke DPR-RI untuk persetujuan. Setelah DPR-RI menyetujui KK diajukan ke Presiden RI. Selanjutnya KK ditandatangani oleh PTFI dan Menteri ESDM atas nama Presiden. Setelah itu KK ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI.

KEDUDUKAN HUKUM KK PASCA DIUNDANGKANNYA UU OTONOMI KHUSUS PAPUA

Pasal 40 ayat (1) dari UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua menyebutkan bahwa segala perjanjian dan perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dengan pihak-pihak lain tetap berlaku dan dihormati. Dengan demikian KK-PTFI tetap berlaku dan dihormati dalam kerangka Otsus.

KEDUDUKAN KK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Kontrak Karya dapat disetarakan dengan Undang-Undang. Karena proses pembuatan suatu KK menyerupai proses pembuatan Undang-undang dimana melibatkan antar departemen dan memerlukan persetujuan DPR-RI.

"Lex Specialis Derogat Lex Generalis"

KONTRAK KARYA II

INFOGRAFIS: ONO
SUMBER: PTFI FACTSHEET

Kontrak Karya merupakan perjanjian antara dua pihak, berikut beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian Kontrak Karya II dan apa yang sudah dilakukan oleh PTFI untuk mematuhi perjanjian tersebut.

JANGKA WAKTU



LINGKUNGAN HIDUP

AMDAL 300K ISO 14001 SEJAK 2001

WAJIB MENGIKUTI HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA WAJIB MENDAPATKAN AMDAL YANG DISETUJUI OLEH KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP (KLH)

KEPENTINGAN NASIONAL

MENGUTAMAKAN KONSUMEN INDONESIA DALAM MENJUAL PRODUKSI, MENGGUNAKAN TENAGA KERJA INDONESIA, SERTA BARANG DAN JASA DOMESTIK, MELAKUKAN DIVESTASI

40% PRODUK KONSENTRAT TEMBAGA UNTUK PERMINTAAN DOMESTIK

TENAGA KERJA

73.96% KARYAWAN NASIONAL
26.04% KARYAWAN ASLI PAPUA

SAHAM

9.36% PEMERINTAH

9.36% INDOCOPPER INVESTAMA

81.28% Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.

BERKAITAN DENGAN IPO, KAMI MENYAMBUT BAIK GAGASAN TERSEBUT DAN SEDANG MELAKUKAN PENGKAJIAN.

INVESTASI

Rp 86 Triliun

94% TOTAL INVESTASI TAMBANG TEMBAGA DI INDONESIA

30% TOTAL INVESTASI DI PAPUA

PERKIRAAN TAMBAHAN INVESTASI UNTUK PENGEMBANGAN TAMBANG BAWAH TANAH KE DEPAN.

Rp 160-180 Triliun


SMELTER

PT SMELTING SMELTER TEMBAGA PERTAMA DI INDONESIA



Untuk mendorong pengolahan di dalam negeri maka pemerintah meminta PTFI untuk menyusun studi kelayakan mengenai pendirian pabrik peleburan di Indonesia. PTFI bersama dengan Mitsubishi Materials Corporation pada tahun 1996 mendirikan pabrik peleburan tembaga pertama di Indonesia yaitu PT Smelting yang berlokasi di Gresik, dimana PTFI memiliki 25% saham di perusahaan tersebut. Sesuai ketentuan di dalam KK, PTFI selanjutnya memasok konsentrat tembaga untuk dilebur di pabrik tersebut.

PENERIMAAN NEGARA



54% INDONESIA

DARI : Royalti, Dividen, Pajak, Pungutan lainnya (Bea, luran tetap PPh Badan, PPN, PBB, luran Tetap, Pajak Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak & Retribusi Daerah dll.)

PAJAK **35%** PPH BADAN PTFI VS **25%** UU PPH NASIONAL

PEMBAYARAN PAJAK MERUPAKAN PORSI TERBESAR DALAM PEMBAYARAN KE PENERIMAAN NEGARA. PTFI TELAH MEMBAYAR PPH BADAN LEBIH TINGGI DARI TARIF UU YANG KINI BERLAKU.

92.2% WILAYAH TELAH DILEPASKAN

LUAS WILAYAH

10.000 Ha EKSPLOITASI KK-A + 202.950 Ha EKSPLOIRASI KK-B = **212.950 Hektar**

WILAYAH KK TERDIRI DARI WILAYAH BLOK A (EKSPLOITASI) DAN BLOK B (EKSPLOIRASI). KK MENGATUR LUAS WILAYAH, WILAYAH PROYEK DAN PELEPASAN WILAYAH

2012

1991

2.6 Juta Hektar

BERSAMA UNTUK INDONESIA




LEBIH DARI 45 TAHUN YANG LALU, FREEPORT MULAI MENJALANKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MIMIKA, DAERAH YANG SANGAT TERPENCIL DI PAPUA. HUBUNGAN ERAT YANG TELAH KAMI JALIN BERSAMA MASYARAKAT PAPUA DAN INDONESIA SELAMA KAMI BEKERJA, MENYADARKAN KAMI BAHWA USAHA PERTAMBANGAN KAMI BUKAN HANYA SEKEDAR INVESTASI DAN Mencari KEUNTUNGAN SEMATA. TAMBANG KAMI BERMAKNA LEBIH DARI SEKEDAR MENAMBANG DAN MENINGKATKAN NILAI BIJIH.

BERTAHUN-TAHUN, KAMI BAHU MEMBAHU MELALUI MASA YANG BAIK MAUPUN MASA YANG SULIT. BERSAMA MASYARAKAT PAPUA DAN INDONESIA KAMI TUMBUH UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI, MEMBERIKAN BERBAGAI MANFAAT, SERTA MENJADI MITRA SEJATI YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI WILAYAH OPERASI KAMI, PAPUA DAN INDONESIA.


INFOGRAFIS: ONO
SUMBER: PTFI FACTSHEET, LPEM-UI

		2013		1992-2013											
KEUNTUNGAN LANGSUNG BAGI INDONESIA DARI PAJAK, ROYALTI, DIVIDEN, BIAYA, DAN DUKUNGAN LANGSUNG LAINNYA		USD 0.5 miliar		USD 15.2 miliar											
KEUNTUNGAN TIDAK LANGSUNG GAJI DAN UPAH, PEMBELIAN DALAM NEGERI, PENGEMBANGAN REGIONAL DAN INVESTASI DALAM NEGERI		USD 3.4 miliar		USD 26.1 miliar											
Jenis Penerimaan	1992-2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Dividen Pemerintah	143	4	5	5	9	112	159	216	49	213	169	202	-	-	1,287
Royalti	209	28	28	36	38	82	146	164	121	128	185	188	76	101	1,529
Pajak dan Pungutan Lainnya**	1,284	161	161	294	213	686	1,294	1,425	1,039	1,013	1,569	1,993	904	383	12,419
Total	1,635	193	194	334	260	881	1,600	1,805	1,209	1,354	1,922	2,383	980	484	15,235

** Pajak dan Pungutan Lainnya meliputi: PPh Badan, PPN, PBB, Iuran Tetap, Pajak Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak & Retribusi Daerah dll.




KAJIAN LPEM-UI PADA DAMPAK MULTIPLIER EFFECT DARI OPERASI PTFI DI PAPUA DAN INDONESIA



*data 2013

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN FINANSIAL LANGSUNG DALAM KURUN WAKTU EMPAT TAHUN TERAKHIR.



Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan PTFI apabila beroperasi di negara-negara lain.

INVESTASI > USD 9.7 MILIAR

UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR SOSIAL PERUSAHAAN DI PAPUA, DENGAN RENCANA INVESTASI-INVESTASI YANG SIGNIFIKAN DI MASA DATANG

PTFI TELAH MEMBELI USD 11.26 miliar

BARANG DAN JASA DOMESTIK SEJAK 1992



DALAM KURUN WAKTU EMPAT TAHUN TERAKHIR, PTFI TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI LEBIH DARI USD 37.46 MILIAR DAN DIJADWALKAN UNTUK BERKONTRIBUSI LEBIH BANYAK LAGI TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA HINGGA LEBIH DARI USD 6,5 MILIAR DALAM WAKTU EMPAT TAHUN MENDATANG DALAM BENTUK PAJAK, DIVIDEN, DAN PEMBAYARAN ROYALTY.




PT SMELTING

SMELTER TEMBAGA PERTAMA DI INDONESIA

DIDIRIKAN
1996
BIAYA SAAT ITU
USD 750 JUTA
* termasuk modal kerja

DIMILIKI OLEH
PTFI &
KONSORSIUM
JEPANG

DIOPERASIKAN
OLEH
MITSUBISHI



80% PASOKAN KONSENTRAT DARI PTFI



PRODUK UTAMA
COPPER CATHODE
mengandung 99,99% CU
BERAT : 50 KG & 100 KG



KAPASITAS
300.000 ton/th
APLIKASI: KAWAT, KABEL, DLL

PRODUK SAMPINGAN
Sulfuric Acid
aplikasi: pupuk, ditampung oleh Pabrik pupuk Petrokimia Gresik

Gypsum
aplikasi: semen, ditampung oleh Semen Gresik
Copper Slag
aplikasi: semen, beton

Anode Slime
aplikasi: Emas & Perak

Copper Telluride
aplikasi: Semi konduktor, optik, pelapis energi matahari

INFOGRAFIS: ONO
SUMBER: WWW.PTSMELTING.COM, PTFI FACTSHEET

UU Minerba menetapkan kewajiban pemegang Kontrak Karya yang berada dalam masa produksi untuk melakukan proses pengolahan/pemurnian di dalam negeri. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kontrak Karya PTFI telah mencakup kewajiban untuk melakukan studi kelayakan terhadap pendirian pabrik smelter di dalam negeri.

Oleh karena itu PTFI telah membangun fasilitas peleburan tembaga pertama di Indonesia yang berlokasi di Gresik pada 1996.

Sebagai komunitas PT Freeport Indonesia (PTFI), mungkin anda pernah mendengar bahwa di Indonesia ada sebuah perusahaan produsen katoda tembaga terbesar satu-satunya. Perusahaan tersebut adalah PT Smelting Gresik yang terletak di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik-Jawa Timur atau berjarak sekitar 30KM dari Surabaya, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Di Indonesia, PT Smelting Gresik Tbk juga diketahui sebagai pelanggan utama konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia.

Pabrik PT Smelting ini memiliki beberapa lokasi fasilitas utama pabrik, yaitu pabrik tanur peleburan yang bersuhu lebur tertinggi lebih tinggi dari 1200 derajat celsius, pabrik pemurnian tembaga, gudang penyimpanan konsentrat yang didatangkan dari PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika-Papua serta beberapa instalasi pabrik lainnya.

Secara umum PT Smelting Gresik merupakan perusahaan yang rata-rata memproduksi katoda tembaga. Untuk memproduksi Katoda, PT Smelting mendapat pasokan bahan baku konsentrat tembaga sebanyak 80% dari PT Freeport Indonesia dan sisanya dari perusahaan produsen konsentrat lain. Sedangkan produk bawaan samping lumpur Anoda (Anode Slime) yang mengandung emas dan perak dikirim ke luar negeri untuk diproses menjadi bahan jadi emas dan perak.

Untuk diketahui, hasil akhir produk katoda tembaganya berbentuk lempengan-lempengan persegi-empat dengan kandungan 99,99% tembaga murni itu diekspor ke luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam di kawasan Asia serta ke beberapa perusahaan produsen elektronik dan konstruksi kabel dan kawat tembaga dalam negeri. Selanjutnya perusahaan-perusahaan elektronik dan konstruksi itu memproduksi kabel listrik, kabel batangan, kabel komunikasi dan lainnya untuk kabel dan kawat tembaga ini diperlukan untuk jaringan listrik dan telekomunikasi.


Proses peleburan dan pembuatan katoda tembaga yang dilakukan secara kontinyu dengan dukungan pasokan konsentrat PT Freeport Indonesia ini, menggunakan teknologi Mitsubishi Jepang. Teknologi ini memiliki kelebihan dan keunggulan, karena ramah lingkungan. Diantaranya, mampu me-recovery rate tembaga (Cu) yang tinggi dengan kandungan tembaga dalam slag yang

Untuk beroperasi, sebuah Smelter membutuhkan

LAHAN SELUAS MIN 35 HEKTAR, PELABUHAN 35.000 DWT, INFRASTRUKTUR (JALAN, JEMBATAN, TOLL DLL), LISTRIK, GAS ALAM, AIR PROSES, AIR LAUT (PENDINGIN)


Karena produk sampingannya yang banyak, maka Smelter sebaiknya dibangun berdekatan dengan

PABRIK PUPUK PETROKIMIA, PABRIK SEMEN



PETA PENGIRIMAN KONSENTRAT PT FREEPORT INDONESIA | 2012

ALUR PELEBURAN TEMBAGA



PT Smelting menggunakan proses ISA (International Standar Asosiasi) (Mount ISA Process) untuk pemurnian tembaga secara elektrolisis. Dengan menggabungkan katoda besi baja (Stainless Steel) yang dapat digunakan berulang kali. Dengan mesin pengupas, teknologi ini memungkinkan penataan katoda yang akurat dan otomatisasi dalam penanganan elektrolit.

dibuang rendah (0,6 hingga 0,7% Cu); Beremisi gas rendah; Konsentrasi SO2 dalam gas buang lebih tinggi dan stabil; Pengoperasian yang sangat efisien dan fleksibel; dan Fasilitas yang kompak atau biaya konstruksi bisa dikurangi dengan penyederhanaan fasilitas.

Selain membuat katoda tembaga juga menghasilkan produk samping lain dari limbah pabriknya, seperti Asam Sulfat dan Gypsum. Khususnya untuk kedua produk samping ini, dijual kepada perusahaan pembuatan pupuk

dan semen di Gresik Jawa Timur.

PT Smelting merupakan perusahaan yang terletak di lokasi yang strategis. Karena berdampingan dengan pabrik pupuk dan pabrik semen, menghadap pantai laut Jawa, dekat pelabuhan komersial dan memiliki infrastruktur yang memadai. Seperti infrastruktur pelabuhan laut, laboratorium kualitas produk, komputerisasi, pabrik oksigen, pembangkit tenaga listrik serta program sosial, lingkungan dan Standar Keselamatan dan


Kesehatan Kerja (K3) yang sangat mendukung operasi perusahaan tersebut.

Sehubungan dengan itu, PT Smelting Gresik juga mampu beroperasi secara lancar hingga kini berkat dukungan pasokan konsentrat tembaga yang kontinyu dari PT Freeport Indonesia. Untuk diketahui juga, selain mengirim konsentrat ke PT Smelting Gresik di Indonesia, produk konsentrat PTFI juga diekspor ke pelanggan di negara-negara tujuan, seperti Jepang, China, Korea, India dan Spanyol.



MARTOP- MIDUM MEMBAHAS NAPAK TILAS FREEPORT INDONESIA

Lia Yoku



CK CK CK LUAR BIASA SKALI
TERNYATA PERJALANAN
PERUSAHAAN INI SAMPAI BISA
TIBA DIPOSISI SEKARANG.

IYO MIDUM, BERTAHUN-TAHUN, BAHU
MEMBAHU MELALUI MASA YANG BAIK
MAUPUN MASA YANG SULIT. BERSAMA
MASYARAKAT PAPUA DAN INDONESIA
PERUSAHAAN TUMBUH UNTUK
MENINGKATKAN KONTRIBUSI, MEMBERIKAN
BERBAGAI MANFAAT, SERTA MENJADI
MITRA SEJATI YANG MENDUKUNG
PEMBANGUNAN

Martop : ck ck ck luar biasa skali ternyata perjalanan perusahaan ini sampai bisa tiba di posisi sekarang.

Midum: ah iyo kah? cerita dulu. Sa tra tau jadi.

Martop: Jadi dulu itu semuanya mulai dari pace satu punya catatan tentang Gunung Es. Ahli-ahli Geologi dong baca dan jadi penasaran. Dong mulai datang kesini dan temukan kekayaan alam Papua yang luar biasa. Trus dong minta ijin sama Pemerintah Indonesia untuk tanam modal Indonesia melalui perjanjian karya ato biasanya tong bilang kontrak karya.

Midum: Dong minta ijin bagaimana? Macam acara masuk minta buat bayar mas kawin begitu kah? itu kapan tuh?

Martop: hahae.. yoo macam-macam begitu sudah tapi prosesnya lebih panjang persis seperti kalo pemerintah dong bikin undang-undang. Bikin kontrak Karya harus melibatkan banyak pihak pemerintah seperti MSDM trus Dirjen Minerba habis itu masih harus dapat persetujuan dari departemen pemerintah lain juga baru akhirnya nanti jadi keputusan presiden RI. Kontrak Karya PTFI yang pertama tuh su lama

skali, di tahun 1967.

Midum: mamayo.... de pu proses panjang skali eh. Oh iyo, sa pernah baca tuh, yang di tahun 1967 itu waktu tong mulai tambang Ertsberg toh. Kontrak untuk 30 tahun. Baru ada perpanjangan kontrak lagi toh?

Martop: nah itu sudah! Betul kawan, itu kontrak untuk 30 tahun pertama. Tapi setelah itu tong bukan perpanjangan kontrak lagi. Tapi memperbaharui kontrak karya antara perusahaan dan pemerintah.

Midum: Maksudnya? Perpanjang dengan perbaharui itu sama sudah toh!

Martop: tidak pace. Jadi kontrak karya antara Perusahaan dan pemerintah Indonesia yang ditandatangani tahun 1991 berbeda dengan yang pertama. Kalau diperpanjang berarti yang berubah adalah jangka waktu kontrak karya. Tapi yang ditahun 1991 itu banyak ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang dibebankan ke PTFI.

Midum: oh begitu.. sa tra tau sa kira semuanya sama.

Martop: iyo kawan, memang banyak skali

dari kita yang su kerja sini tapi tong kurang mengerti tentang Kontrak Karya antara perusahaan dan pemerintah Indonesia. Dengan situasi yang ada sekarang, bagus skali kalo tong bisa belajar dan tahu tentang semuanya toh.

Midum: iyo, betul pace. Sa setuju skali dengan ko punya pemikiran. Jadi kan tong su ada kontrak karya yang pemerintah dan perusahaan setuju sama-sama toh. Berarti semua hak dan kewajiban antara perusahaan dan pemerintah su ada dalam kontrak itu toh?

Martop: Aslii.. aslii.. memang ko memang pintar kawan. Iya betul apa yang diboleh dan yang tidak boleh atau yang harus dilakukan perusahaan semua su ada dalam kontrak mulai dari peraturan area kerja, tenaga kerja, lingkungan dan semuanya. Termasuk pendirian pabrik peleburan tembaga. Tahun 1996 Pemerintah minta PTFI susun studi kelayakan untuk pembangunan pabrik peleburan tembaga, dari studi itu, akhirnya PTFI kerja sama dengan Mitsubishi Materials Co. dirikan pabrik peleburan tembaga yang perta di Indonesia. Ko tau tidak ada dimana?

Midum: ah itu saja mo, sa tau.. di Surabaya toh. Jadi itu yang pertama di Indonesia? Berarti

tong su penuhi kewajiban sesuai kontrak toh?

Martop: 100 buat ko, memang trada yang lawan ko pu kepintaran nih. Pabrik peleburan yang pertama di Indonesia tuh tong yang bikin.

Midum: hahae pace ko stop sudah. Tapi bukan itu saja yang tong bikin toh.

Martop: iyo toh, perusahaan punya kontribusi ke Negara dan daerah juga cukup banyak. Kalo untuk perekonomian nasional tuh ada 0.8 % dari Produk Domestik Bruto Indonesia, 45% Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Papua, 95% Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mimika...

Midum: Tambah lagi tong smua disini dapat kesempatan bekerja untuk tong pu keluarga. Ck ck ck memang betul yang ko bilang mantap skali eh. Sa masih harus belajar banyak lagi nih.

Martop: Iyo kawan, banyak informasi yang su ada, tinggal kita jang malas untuk baca supaya tong sama-sama pintar dan bisa mengerti prosesnya semua dan suatu hari nanti waktu tong yang jadi pemimpin disini, tong tau betul tentang tong punya hak dan kewajiban.

BeritaKita

MEDIA KOMUNIKASI KOMUNITAS FREEPORT

Alamat Redaksi:

PTFI Office Building I, Jl. Mandala Raya Selatan No.1 Kuala Kencana, Timika 99920, Telp. (62) 0901-432011.

Plaza 89 Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940, Telp. (62) 021-250-1679.

Website: www.ptfi.co.id

email: corporate_communications@fmi.com

Diterbitkan Oleh

Corporate Communications Department PT Freeport Indonesia

STT No.: 861/P.2/SK/DITJEN PPG/STT/1982

Pelindung: Rozik B Soetjipto dan Sonny Kosasih **Pemimpin Umum:** Daisy Primayanti **Pemimpin Redaksi & Pelaksana Redaksi:** Stefanus Branco. **Staf Redaksi:** Spencer Paoh, Sari Esayanti, Angela Yoku, Naniur Erelak, Trian Purnamasari, Maliki Ibrahim, Prihantoko, Petrus Tukan, Hendrikus Purnomo, Meliana Mitapo, Natalia Nauw, Muhammad Rizal, Mochamad Ihsan, Ivy Marischa, Joiner Kambuaya, Ledy Simarmata, Corinus Suruan, Diody Nasution, Johnsen Nicolaas, Gasper Muabuy **Produksi:** Erwin Hilmy, Deny Murtiyono **Distribusi:** Alfred Kaunang, Danna Rahmat **Sekretaris:** Emi Kusmilia dan Faradilla Hanim. **Kontributor:** **Koresponden:** Bill Rigell, Greg Probst, Bill Collier (New Orleans).